



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Didik Wihariyono Bin H. Ngatawi Putu Dewa |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 55/8 Maret 1968 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Jabon RT. 015 RW. 008 Desa Majoruntut
Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Didik Wihariyono Bin H. Ngatawi Putu Dewa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Gunarmi Binti Mistaji |
| 2. Tempat lahir | : NGANJUK |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49/27 Maret 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Jabon, Rt.15, Rw.08, Desa Majoruntut, Kec. Krembung, Kab Sidoarjo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Gunarmi Binti Mistaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Majelis Hakim menunjuk Imam Kulyubi, SH dan Juanita Cahya Ningrum, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jl. KH. Mansur RT. 17 RW. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Juni 2023 Nomor : 313/Pid.Sus/2023/PN Sda

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengeroyokan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke – 1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) dan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) dan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah baju warna hitam kombinasi kotak – kotak;
2. 1 (satu) buah kursi plastik warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan pula agar Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) dan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI dibebani **membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dan menyesali serta tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bawa Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) bersama - sama dengan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidak - tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2023 bertempat dihalaman rumah H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) yang beralamatkan di Dusun Jabon RT. 015 RW. 008 Desa Majoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, atau setidak - tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) melihat adik kandungnya yaitu Saksi AYU INAYATAL JALILAH

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dirumah H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) rumah induk orang tua (terdakwa I dan saksi), dimana saat itu sedang menerima kiriman berupa tas souvenir, lalu Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) mendatangi Saksi AYU INAYATAL JALILAH seraya mengancam Saksi AYU INAYATAL JALILAH dengan kalimat KALO SENG ATAP RUMAH BAGIAN WARISANMU AKAN DIOBRAK ABRIK BILA TIDAK DIBONGKAR (artinya : Apabila atap rumah bagian warisan kamu akan di rusak apabila tidak di bongkar) dengan alasan bahwa genteng rumah miliknya terkena jatuhan batu bata dari rumah warisan milik Saksi AYU INAYATAL JALILAH tersebut akibat hujan angin beberapa waktu lalu, dan dijawab oleh Saksi AYU INAYATAL JALILAH dengan kalimat BABAHNO PO O AMBYUK CEK NDANG CEPET DIPATOK 2 (artinya : Biarkan sekalian roboh dan cepat dipatok 2 (kuburan) sehingga Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) emosi dan memaki Saksi AYU INAYATAL JALILAH dengan kata - kata ANJING, BAJINGAN,SENOK(artinya : Pelacur) lalu Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) pergi meninggalkan Saksi AYU INAYATAL JALILAH.

- Bahwa merasa tidak terima dengan ucapan Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) tersebut, sehingga Saksi AYU INAYATAL JALILAH mendatangi Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) sambil berkata AYO DITERUSNO AYO DITERUSNO. NDI BOJOMU CELUK EN (artinya : Ayo diteruskan, ayo diteruskan. Mana isterimu panggilkan), karena mendengar adanya percekconan sehingga tanpa dipanggil Â Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI datang menghampiri Saksi AYU INAYATAL JALILAH dan berkata MESKIPUN AKU TUKANG LINTRIK AKU GAK NGLINTRIK BOJONE UWONG. MESKIPUN AKU SENOK TAPI AKU GAK NYENOK BOJONE UWONG (artrinya : Meskipun saya tukang lintrik, saya tidak nglintrik suami orang, meskipun saya pelacur tetapi saya tidak melacur dengan suami orang).Kemudian Saksi AYU INAYATAL JALILAH menimpali dengan kalimat BENER OMONGANE MBAKYU KU, YU NGKOK NEK MARI 40 DINO PARANONO LINTRIK TAPUK ONO CANGKEME BOJONE DIDIK ULER IKU OJOK NGALAH NGALAH NEK KOEN DI ICAK ICAK (artrinya : Benar kata kaka saya, YU nanti habis 40 hari kamu datangi Lintrik tampar mulutnya istri Didik ular itu jangan mengalah nanti kami di injak injak) dan dibalas oleh Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI OH KOEN TAK IDONI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGKOK (artinya : oh saya ludahi nanti), sehingga saat itu ditahan oleh Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm), namun Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI mengangkat kakinya dan mengarahkannya kemudian menendang dan mengenai perut Saksi AYU INAYATAL JALILAH sehingga membuat Saksi AYU INAYATAL JALILAH terjatuh kebelakang.

- Bawa karena saat itu Saksi AYU INAYATAL JALILAH masih mengomel sambil berjalan mendekat sehingga Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) yang masih berada di situ Â mengambil kursi plastik warna biru lalu mengarahkannya untuk memukul atau Saksi AYU INAYATAL JALILAH mengenai wajah (bibirnya) sehingga Saksi AYU INAYATAL JALILAH mengalami luka dan nyeri pada bibir kanan.

- Bawa akibat dari perbuatan Para terdakwa tersebut, Saksi AYU INAYATAL JALILAH mengalami luka sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Â Â UPTD. Puskesmas Krembung Sidoarjo Nomor : 350 / 58 / 438.5.2.2.12 / 2023 Tanggal 16 Januari 2023 atas nama AYU INAYATAL JALILAH yang ditanda tangani oleh dr. UMI LESTARI selaku Â Dokter Puskesmas Krembung, dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka memar dibibir kanan ukuran dua sentimeter.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka memar yang disebabkan karena persentuhan benda tumpul.

-----Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal170 ayat (2) Ke 1 KUHP. -----

A T A U

----- Bawa Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) bersama - sama dengan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidak - tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2023 bertempat dihalaman rumah rumah H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) yang beralamatkan di Dusun Jabon RT. 015 RW. 008 Desa Majoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, atau setidak - tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit / telah melakukan penganiayaan dan mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) melihat adik kandungnya yaitu Saksi AYU INAYATAL JALILAH ada dirumah H. NGATAWI PUTU Â DEWA (Alm) rumah induk orang tua (terdakwa I dan saksi), dimana saat itu sedang menerima kiriman berupa tas souvenir, lalu Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) mendatangi Saksi AYU INAYATAL JALILAH seraya mengancam Saksi AYU INAYATAL JALILAH dengan kalimat KALO SENG ATAP RUMAH BAGIAN WARISANMU AKAN DIOBRAK ABRIK BILA TIDAK DIBONGKAR (artinya : Apabila atap rumah bagian warisan kamu akan di rusak apabila tidak di bongkar) dengan alasan bahwa genteng rumah miliknya terkena jatuh batu bata dari rumah warisan milik Saksi AYU INAYATAL JALILAH tersebut akibat hujan angin beberapa waktu lalu, dan dijawab oleh Saksi AYU INAYATAL JALILAH dengan kalimat BABAHNO PO O AMBYUK CEK NDANG CEPET DIPATOK 2 (artinya : Biarkan sekalian roboh dan cepat dipatok 2 (kuburan) sehingga Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) emosi dan memaki Saksi AYU INAYATAL JALILAH dengan kata - kata ANJING, BAJINGAN dan SENOK (artinya : Pelacur) lalu Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) pergi meninggalkan Saksi AYU INAYATAL JALILAH.
- Bahwa merasa tidak terima dengan ucapan Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) tersebut, sehingga Saksi AYU INAYATAL JALILAH mendatangi Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) sambil berkata AYO DITERUSNO AYO DITERUSNO. NDI BOJOMU CELUK EN (artinya : Ayo diteruskan, ayo diteruskan. Mana isterimu panggilan), karena mendengar adanya percekconan sehingga tanpa dipanggil Â Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI datang menghampiri Saksi AYU INAYATAL JALILAH dan berkata MESKIPUN AKU TUKANG LINTRIK AKU GAK NGLINTRIK BOJONE UWONG. MESKIPUN AKU SENOK TAPI AKU GAK NYENOK BOJONE UWONG (artrinya : Meskipun saya tukang lintrik, saya tidak nglintrik suami orang, meskipun saya pelacur tetapi saya tidak melacur dengan suami orang).Kemudian Saksi AYU INAYATAL JALILAH menimpali dengan kalimat BENER OMONGANE MBAKYU KU, YU NGKOK NEK MARI 40 DINO PARANONO LINTRIK TAPUK ONO CANGKEME BOJONE DIDIK ULER IKU OJOK NGALAH NGALAH NEK KOEN DI ICAK ICAK (artrinya : Benar kata kaka saya, YU nanti habis 40 hari kamu datangi Lintrik tampar mulutnya istri

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik ular itu jangan mengalah nanti kami di injak injakÂ) dan dibalas oleh Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI OH KOEN TAK IDONING KOK (artinya : oh saya ludahi nanti), sehingga saat itu ditahan oleh Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm), namun Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI mengangkat kakinya dan mengarahkannya kemudian menendang dan mengenai perut Saksi AYU INAYATAL JALILAH sehingga membuat Saksi AYU INAYATAL JALILAH terjatuh kebelakang.

- Bawa karena saat itu Saksi AYU INAYATAL JALILAH masih mengomel sambil berjalan mendekat sehingga Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) yang masih berada di situ Â mengambil kursi plastik warna biru lalu mengarahkannya untuk memukul atau Saksi AYU INAYATAL JALILAH mengenai wajah (bibirnya) sehingga Saksi AYU INAYATAL JALILAH mengalami luka dan nyeri pada bibir kanan.Bawa akibat dari perbuatan Para terdakwa tersebut, Saksi AYU INAYATAL JALILAH mengalami luka sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Â Â UPTD. Puskesmas Krembung Sidoarjo Nomor : 350 / 58 / 438.5.2.2.12 / 2023 Tanggal 16 Januari 2023 atas nama AYU INAYATAL JALILAH yang ditanda tangani oleh dr. UMI LESTARI selaku Â Dokter Puskesmas Krembung, dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka memar dibibir kanan ukuran dua sentimeter.

- Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka memar yang disebabkan karena persentuhan benda tumpul.

-----Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa-terdakwa mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AYU INAYATAL JALILAH, disumpah yang isinya sebagai berikut :

- Bawa saksi kenal dengan para terdakwa yang merupakan kakak kandung dan juga kakak ipar saksi.
- Bawa para terdakwa telah melakukan tindak pidana penggeroyokan atau penganiayaan pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat dihalaman rumah yang beralamatkan di Dusun Jabon RT. 015 RW. 008 Desa Majoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi korban dari penggeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah saksi sendiri.
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) memukul saksi dengan menggunakan kursi plastik warna biru yang diarahkan kewajah saksi. Sedangkan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI menendang perut saksi menggunakan kaki kanannya.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB saksi datang kerumah milik orang tua saksi yang bernama H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) yang beralamatkan di Dusun Jabon RT. 015 RW. 008 Desa Majoruntut Kecamatan Kreembung Kabupaten Sidoarjo untuk menerima barang kiriman berupa souvenir tas untuk acara seribu harinya orang tua saksi. Kemudian saat berada di lokasi, Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) yang merupakan kakak kandung mendatangi saksi seraya mengancam saksi dengan kalimat "*Kalo seng atap rumah bagian warisanmu akan diobrak abrik bila tidak dibongkar*" karena saat itu Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) beralasan bahwa genteng rumah miliknya terkena jatuh batu bata dari rumah warisan milik saksi tersebut akibat hujan angin beberapa waktu lalu. Selain itu Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) juga memaki – maki saksi dengan kata – kata '*ANJING*', '*SENOK*' (artinya : Pelacur) namun saksi saat itu hanya diam saja dan Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) terus memaki – maki saksi hingga isterinya yaitu Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI mendatangi saksi sambil berkata dengan suara keras "*Kamu kenapa nyebut aku senok padahal kamu sendiri yang senok*", sedangkan saat itu saksi tidak pernah menyebut bahwa Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI '*SENOK*' namun menyebutnya '*Tukang Lintrik*' sehingga saat itu Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI saat meludahi saksi namun dihalangi oleh Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm). Karena tidak berhasil dan masih emosi, Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI menendang perut saksi dengan kaki kanannya hingga membuat saksi terjatuh kebelakang sehingga Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) menarik isterinya tersebut menjauh dari saksi. Karena saat itu Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI masih mengomel sehingga saksi tinggal masuk kedalam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, namun saat itu Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) memaki saksi dan menyebut saksi 'ANAK TIDAK JELAS ATAU BUKAN ANAK KANDUNG ORANG TUA' sehingga saksi keluar dari rumah dan meminta penjelasan dimana sata itu Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) mengambil kursi plastik warna biru dan mengancam saksi untuk memukul atau *mengepruk* saksi dengan posisi kursi sudah diangkat diatas kepala apabila saksi berani masuk kehalaman rumahnya, kemudian kursi biru tersebut dipukulkan kearah wajah saksi sehingga saksi mengalami luka dan nyeri pada bibir kanan dan perbuatan para terdakwa tersebut saksi laporkan ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan para terdakwa pernah ada permasalahan karena para terdakwa merasa iri kepada saksi dan beranggapan saksi mendapatkan warisan lebih banyak dari pemberian orang tua sehingga membuat Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) sering mencari masalah dengan saksi. Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) juga pernah merusak pintu depan rumah induk yang saksi tempati tersebut serta menendang pinggang saksi, selain itu Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI sering meludah didepan saksi apabila berpapasan dengan saksi, namun sebelumnya tidak pernah saksi hiraukan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka pada wajah saksi akibat dipukul menggunakan kursi plastik warna biru oleh Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) dan juga merasa nyeri pada bagian perut akibat ditendang oleh Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

2. **Saksi RINI MAS'ULAH**,disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yang merupakan warga atau tetangga ditempat saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut.
- Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana penggeroyokan atau penganiayaan pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat dihalaman rumah yang beralamatkan di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalon RT. 015 RW. 008 Desa Majoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

- Bawa adapun yang menjadi korban dari penggeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah Saudara AYU INAYATAL JALILAH (saksi korban).
- Bawa saksi juga kenal dengan saksi korban yang merupakan warga atau tetangga di tempat saksi dan juga saksi korban masih ada hubungan keluarga dari para terdakwa sendiri, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban tersebut.
- Bawa saksi mengetahui atau melihat secara langsung karena saat itu saksi berada di warung milik saksi yang lokasinya sekitar empat puluh meter dari lokasi kejadian. Dimana saat itu saksi mendengar suara dari saksi korban yang menantang Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) dan juga menantang agar dipanggilkan isterinya yaitu Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI, sehingga saat itu Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI mendatangi saksi korban dan hendak meludahinya namun ditahan oleh Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) sehingga saat itu Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI mengangkat dan mengarahkan kakinya ke arah saksi korban, namun saksi tidak melihat begitu jelas apakah saksi korban terkena tendangan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI tersebut. Dan saksi tidak melihat pada saat Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) memukul saksi korban dengan menggunakan kursi plastik warna biru yang diarahkan kewajah saksi korban tersebut.
- Bawa yang saksi ketahui, permasalahan atau perselisihan yang terjadi antara para terdakwa dan saksi korban terkait pembagian harta warisan. Dan bukan pertama kalinya juga para terdakwa bertengkar dengan saksi korban tersebut.
- Bawa adapun yang saksi dengar saksi korban berkata "AYO DITERUSNO AYO DITERUSNO. NDI BOJOMU CELUK EN" (artinya : Ayo diteruskan, ayo diteruskan. Mana isterimu panggilkan), sehingga Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI datang menghampiri saksi korban dan berkata "MESKIPUN AKU TUKANG LINTRIK AKU GAK NGLINTRIK BOJONE UWONG. MESKIPUN AKU SENOK TAPI AKU GAK NYENOK BOJONE UWONG". Kemudian saksi mendengar suara saksi korban juga berkata "BENER OMONGANE MBAKYU KU, YU NGKOK NEK MARI 40

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 313/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINO PARANONO LINTRIK TAPUK ONO CANGKEME BOJONE DIDIK ULER IKU OJOK NGALAH NGALAH NEK KOEN DI ICAK ICAK" dan dibalas oleh Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI "OH KOEN TAK IDONI NGKOK" sehingga saat itu ditahan oleh Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) sehingga saat itu Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI mengangkat dan mengarahkan kakinya kearah saksi korban, namun saksi tidak melihat begitu jelas apakah saksi korban terkena tendangan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI tersebut.

- Bahwa yang saksi ketahui saksi korban mengalami luka pada wajahnya akibat dipukul menggunakan kursi plastik warna biru oleh Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) dan juga merasa nyeri pada bagian perut akibat ditendang oleh Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana penggeroyokan atau penganiayaan pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat dihalaman rumah yang beralamatkan di Dusun Jabon RT. 015 RW. 008 Desa Majoruntut Kecamatan Kreembung Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari penggeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah Saudara AYU INAYATAL JALILAH (saksi korban).
- Bahwa para terdakwa kenal dengan saksi korban yang merupakan adik kandung dari Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) dan adik ipar dari Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) melihat saksi korban ada dirumah almarhum rumah induk orang tua dimana saat itu sedang menerima kiriman berupa tas souvenir sehingga Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) mendatangi saksi korban dan seraya mengancam saksi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat “KALO SENG ATAP RUMAH BAGIAN WARISANMU AKAN DIOBRAK ABRIL BILA TIDAK DIBONGKAR” dengan alasan bahwa genteng rumah miliknya terkena jatuhannya batu bata dari rumah warisan milik saksi korban tersebut akibat hujan angin beberapa waktu lalu sehingga saksi korban menjawab “BABAHNO PO O AMBYUK CEK NDANG CEPET DIPATOK 2” (artinya : Biarkan sekalian roboh dan cepat dipatok 2 (kuburan)) sehingga Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) emosi dan memaki saksi korban dengan kata – kata ‘ANJING’, ‘BAJINGAN’ dan ‘SENOK’ (artinya : Pelacur) lalu Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) pergi meninggalkan saksi korban. Namun tidak berapa lama saksi korban mendatangi halaman rumah Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) sambil berkata “AYO DITERUSNO AYO DITERUSNO. NDI BOJOMU CELUK EN” (artinya : Ayo diteruskan, ayo diteruskan. Mana isterimu panggilkan), sehingga Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI datang menghampiri saksi korban dan berkata “MESKIPUN AKU TUKANG LINTRIK AKU GAK NGLINTRIK BOJONE UWONG. MESKIPUN AKU SENOK TAPI AKU GAK NYENOK BOJONE UWONG”. Kemudian saksi korban menimpali dengan kalimat “BENER OMONGANE MBAKYU KU, YU NGKOK NEK MARI 40 DINO PARANONO LINTRIK TAPUK ONO CANGKEME BOJONE DIDIK ULER IKU OJOK NGALAH NGALAH NEK KOEN DI ICAK ICAK” dan dibalas oleh Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI “OH KOEN TAK IDONI NGKOK” sehingga saat itu ditahan oleh Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) sehingga saat itu Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI mengangkat kakinya dan mengarahkannya dengan posisi menendang mengenai saksi korban hingga terjatuh kebelakang. Karena saat itu saksi korban masih mengomel sambil berjalan mendekat sehingga Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) mengambil kursi plastik warna biru lalu mengarahkannya untuk memukul atau mengepruk saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dan nyeri pada bibir kanan dan perbuatan para terdakwa tersebut dilaporkan ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dengan para terdakwa sering terlibat cekcok mulut, dan apabila berpapasan saksi korban selalu meludah didepan para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna hitam kombinasi kotak – kotak;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru, yang dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum UPTD. Puskesmas Kremlung Sidoarjo Nomor : 350 / 58 / 438.5.2.2.12 / 2023 Tanggal 16 Januari 2023.

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu : kesatu melanggar pasal 170 ayat 2 ke 1 dan kedua melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif maka majelis dapat memilih salah satu dakwaan diatas yang paling tepat dengan fakta hukum yang terjadi. Untuk itu majelis memilih dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) dan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) dan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa ditahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP Nomor : 3515030803680003 atas nama DIDIK WIHARIYONO dan KTP Nomor : 3515036703740002. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para terdakwa dan telah dibenarkan oleh Para terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Bahwa Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) dan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

2. Unsur Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Bawa Wirjono Prodjodikoro menulis, "Secara terang – terangan (*openlijk*) berarti 'tidak secara bersembunyi'. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperlukan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya". Dengan demikian "secara terbuka" (*Bld.: openlijk*), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan.

Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, "Unsur 'bersama – sama' (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan". S.R. Sianturi menulis, "... setidak – tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah 'saling pengertian' itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan".

Bawa berdasarkan fakta pada saat persidangan, adapun peran Para terdakwa yaitu Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) memukul Saksi AYU INAYATAL JALILAH dengan menggunakan kursi plastik warna biru yang diarahkan kewajah Saksi AYU INAYATAL JALILAH. Sedangkan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI menendang perut Saksi AYU INAYATAL JALILAH menggunakan kaki kanannya.

Dengan demikian unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

3. Unsur Yang mengakibatkan luka

Bawa yang dimaksud dengan *penganiayaan* menurut yurisprudensi yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka pada tubuh orang lain. Bawa unsur *penganiayaan* juga harus diliputi dengan unsur "dengan sengaja", unsur dengan sengaja dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan saja hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berdasarkan kesadaran kemungkinan sehingga dengan demikian apakah Para tersangka sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatannya tersebut akan mengakibatkan luka atau bahkan kematian.

Bahwa berdasarkan fakta pada saat persidangan, akibat dari perbuatan Para terdakwa terhadap Saksi AYU INAYATAL JALILAH mengakibatkan luka sebagaimana dengan Visum Et Repertum UPTD. Puskesmas Kreembung Sidoarjo Nomor : 350 / 58 / 438.5.2.2.12 / 2023 Tanggal 16 Januari 2023 atas nama AYU INAYATAL JALILAH yang ditanda tangani oleh dr. UMI LESTARI sleaku Dokter Puskesmas Kreembung, dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka memar dibibir kanan ukuran dua sentimeter.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka memar yang disebabkan karena persentuhan benda tumpul.

Dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas di kaitkan dengan keterangan saksi, para terdakwa , barang bukti dan surat yang saling berhubungan satu dengan lainnya maka majelis berkesimpulan dengan suatu keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggeroyokan. Sebagaimana dakwaan kesatu JPU melanggar pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pemberar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena di nyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya di jatuhki hukuman dan dibebani biaya perkara.

Menimbang, bahwa di perintahkan agar para terdakwa tetap di tahan.

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah di jalani akan di kurangi sepenuhnya dengan pidsana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, oleh karena di pakai dalam kejahatan maka di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan , majelis perlu mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa main hakim sendiri dan melukai saudaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

1. Menyesali , berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Mengingat dan memperhatikan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP , Undang undang No. 8 tahun1981 dan peraturan terkait.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengeroyokan** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) dan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI dengan **pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) dan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang di jatuhkan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah baju warna hitam kombinasi kotak – kotak;
2. 1 (satu) buah kursi plastik warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan pula agar Terdakwa I. DIDIK WIHARIYONO BIN H. NGATAWI PUTU DEWA (Alm) dan Terdakwa II. GUNARMI BINTI MISTAJI dibebani **membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dewi Iswani, S.H., M.H. , Muhammad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULIA SRI WIDYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Joko Prawoto, S.H., M.H., Penuntut Umum ,
Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H., M.H. Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Muhammad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MULIA SRI WIDYANTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)